



PUTUSAN

Nomor:2745/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon , Tempat tanggal lahir Bekasi, 21 Juli 1983, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru Honorar (SDN Telaga Asih 04), Bertempat tinggal dengan alamat Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon , Tempat tanggal lahir Bekasi, 08 Mei 1982, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 2745/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 April 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:171/40/IV/2008 tertanggal 16

April 2008;

2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon Perawan;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) anak yang masing-masing bernama;

1) Anak I , Laki-laki, umur 8 tahun;

2) Anak II , Laki-laki, umur 5 tahun;

5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:

1) Termohon bersifat egois dan keras kepala jika dinasehati Pemohon, Termohon tidak mau menerima dan cenderung marah-marah dengan Pemohon;

2) Termohon tidak mendukung dengan kerjaan dan aktivitas Pemohon sehari-hari sehingga sering timbul perselisihan yang berakhir pertengkaran;

3) Termohon dan Pemohon sering berbeda pendapat perihal mengurus rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;

7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada 7 Desember 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, serta sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan ;-

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala bahkan telah menunjuk Hakim Mediator Drs.H. M. FADJRI RIVAI, SH, MH. untuk melakukan mediasi, namun sebagian berhasil sebagian tidak berhasil. Adapun yang berhasil adalah Pemohon dan Termohon sepakat anak Pemohon dan Termohon yang bernama M. Ahlan Ardiansyah diasuh oleh Termohon dan anak yang bernama M. Kenzie Ardiansyah, diasuh oleh Pemohon, dengan nafkah anak yang diasuh Termohon dibebankan kepada Pemohon setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, uang nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-



Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah semua isi surat permohonan Pemohon kecuali poin 6.1. bukan hanya Termohon yang egois tapi Pemohon juga egois poin 8 tidak benar dan mengenai cerai dengan Pemohon pada dasarnya Termohon merasa keberatan akan tetapi karena Pemohon kokok tetap ingin bercerai pada akhirnya Termohon pasrah ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana permohonan semula;-

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban semula;-

Menimbang bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-

-Photo copy Kutipan Akta Nikah nomor 171/40/IV/2008, tanggal 16 April 2008, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Majelis dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P dan diparap;-

Menimbang, selain bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :-

1. Saksi I , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;-

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut : --

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tiri Pemohon ;
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;-
- Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Kendayakan, Bekasi ;-
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon dan Pemohon sama-sama egois selalu ingin menang sendiri;-
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan lalu ;
- Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;-

2. Saksi II , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi,tempat tinggal di Barat, Kabupaten Bekasi ; -

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ; --

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ; --
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;-
- Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kedung Waringin, Bekasi ;--
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak ; ----
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun sejak 8 (delapan) tahun lalu tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon keras kepala dinasehati tidak patuh, Termohon tidak menghargai kerjaan Pemohon dan Termohon suka membicarakan keluarga Pemohon kepada orang lain;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2017 ;-
- Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. Saksi I , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen,tempat tinggal di Bekasi ;-

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut : --

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;-
- Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Kedayakan, Bekasi ;-
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak ;-
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon susah diatur oleh Pemohon ;-
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 ;
- Saksi tahu musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;-

2. Saksi II , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,tempat tinggal di Bekasi ; -

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ; --

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon ; --
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;-
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak ; ----
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun kemudian tidak harmonis 2 bulan yang lalu saya melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon dan Pemohon keras kepala (egois) dan Pemohon selingkuh dengan wanita lain ;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan lalu ; -
- Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon keterangan keempat saksi tersebut di atas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan keduanya telah memohon putusan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas tadi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama dan karena Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang dan diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon bahkan telah menunjuk Hakim Mediator Drs.H.M. FADJRI RIVAI, SH, MH. untuk melakukan mediasi namun berhasil sebagian dan sebagian tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan PERMA no. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah terikat oleh ikatan perkawinan yang sah terbukti dari bukti P yang diserahkan oleh Pemohon ;--

Menimbang, bahwa dasar hukum alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di selesaikan disebabkan Termohon bersifat egois dan keras kepala jika dinasehati Pemohon, Termohon tidak mau menerima dan cenderung marah-marah dengan Pemohon, Termohon tidak mendukung dengan kerjaan dan aktivitas Pemohon sehari-hari sehingga sering timbul perselisihan yang berakhir pertengkaran dan Termohon dan Pemohon sering berbeda pendapat perihal mengurus rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang sudah pisah rumah dengan Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon alasan tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II , ditambah dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Saksi I dan Saksi II , dari keterangan para saksi tersebut telah ditemukan fakta bahwa benar bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga sejak bulan Desember 2017 yang lalu sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut serta dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sehingga akhirnya rumah tangga tidak dapat dipertahankan ;--

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surat Alboqorah ayat 227 yang artinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Jika mereka (para suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan

--; thalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon berdasarkan pasal 70 Thaun 1989 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi untuk mendaftarkan penetapan ikrar talak dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagai hasil mediasi tanggal 25 Januari 2018 maka sesuai pasal 1338 KUHPdata majelis memerintahkan para pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut ;-

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang nomor: 3 tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini disebabkan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;--
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan sehalai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana hasil mediasi 25 Januari 2018 ;-
5. Memerintahkan para pihak untuk mentaati hasil kesepakatan tersebut ;-
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 H. oleh kami Drs. TAUHID,SH.MH. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hj. ASMAWATI, SH,MH. dan Drs. M. ANSHORI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis yang dihadiri oleh FADHLAH LATUCONSINA, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;--

Ketua Majelis,

Drs. TAUHID, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HJ. ASMAWATI,SH,MH.

Drs. M. ANSHORI,SH,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

FADHLAH LATUCONSINA,SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-